

PUTUSAN SELA
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT, alamat Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **HELMIAN SUSBADI, S.H., M.H. dan NUR ADDIN HABIBI, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat HELMIAN SUSBADI, S.H., M.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Penjajap Timur Gg. Swakarya 7 Dusun Cempaka RT.003/RW.014 No. 10, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register Nomor 187/Leg/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT, alamat Kantor Camat Pemangkat, Jalan Uray Bawadi, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh **AWANG AL RIZKY, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor 182/Leg/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat yang dahulunya bernama Yayasan Masjid Raya At-Taqwa Pemangkat yang berkedudukan di Jl. Nusantara Rt. 002 / Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar, didirikan pada tanggal 20 September 1960 dengan Akta Pendirian No. 46 yang dibuat oleh Tuan FIRDAUS, selaku Bupati Daerah di Singkawang. Kemudian Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya At-Taqwa Pemangkat Akta No.46 diadakan perubahan untuk Pertama Kalinya pada tanggal 27 September 1986 dengan Akta No. 331, yang dibuat oleh R.A.M. PANJI ANOM, untuk dilakukan penyesuaian terhadap Undang-undang dan pendaftaran menjadi Badan Hukum Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Masjid Raya At-Taqwa Pemangkat No.331 tanggal 27 September 1986 terbentuklah susunan Pengurus Yayasan Masjid Raya At-Taqwa Pemangkat yang terdiri dari:

- I. Pelindung dan Penasehat
- 1) Muspika Pemangkat.
 - 2) Ka. KUA Kec. Pemangkat.
- II. Pengurus Inti
- 1) Ketua : HELMI ABDURRACHMAN
 - 2) Wakil Ketua : M. SABIRIN JABAK (Wiraswasta).
 - 3) Sekretaris : MUNIRAN ABDULLAH (Gr. MTsN Pemangkat).
 - 4) Wakil Sekretaris : ALIANI KURSAIN
 - 5) Bendahara : Ka. BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG : (Drs. IMRAN H. BAKAR).
- III. Seksi-Seksi :
- a) Seksi keuangan :
- 1) Ketua : HADRAN M. RANI
 - 2) Anggota : TABRANI IDRIS (Wiraswasta),
 - Anggota : HEFNI SOOD (Wiraswasta),



Anggota : MUCHSIN MUSNI

Anggota : MUSTAVIP.BR (Gapasdap).

b) Seksi Rumah Tangga.

1) Ketua : M. TAMIMI MUSTAFA

2) Anggota : SOFIAN SOOD (Peg. Kejaksaan),

Anggota : M.ZAR'IN TAMAM (Swasta),

Anggota : DARJAT (Peg. Neg. YGR SD),

Anggota : HAIDIR (Swasta).

c) Seksi Syar'iyah Wal Ibadah.

1) Ketua : M. NAWAWI KADIR,BA

2) Anggota Staf : RUSLI A. RAZAK (Peg. Depag).

Anggota : ABDILLAH AZW (P3 NTR).

3) Koordinator

a) Urusan Imam : H. FADHLULLAH (Petani).

: H. ASRI MIDUN (Dagang).

b) Urusan Khatib : NADIR,BA: SIKKY HERY

c) Urusan Muazzin : H.M. SAMAN HAMSA (Tani).

: SAFARI. HN

d) Urusan Da'wah : RUSLI A. RAZAK (Peg. Depag).

: A. CHAIR RAVA'IE (P3 NTR).

e) Urusan Pendidikan : RAJALI IKRAM (Swasta)

: IMRAN NA'TOD (Peg. Depag)

f) Urusan Remaja : ANUARDI NURIMAN (Peg. Depag)

: SANUSI (Swasta).

IV. Penandatanganan Akta

1) Ketua : HELMI ABDURRACHMAN.

2) Sekretaris : MUNIRAN ABDULLAH.

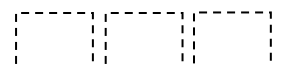
3) Bendahara : Drs. IMRAN H. BAKAR.

2. Bahwa MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT dengan AKTA No. 19 yang dibuat oleh NURMAN,S.H., M.Kn. Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-698.HT.03.01.Th.2004 tanggal 31 Desember 2004. SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 549-XVII – 2006



tanggal 18 Desember 2006 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009129.AH.01.04.Tahun 2018 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT, tanggal 16 Juli 2018, dengan Penghadap Ke Notaris ketika itu adalah;

- 1) Ir. H. ARIFIDIAR,M.H. Lahir Pontianak 10-08-1966 NIK. 6101051008660002, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab.Sambas, beralamat di Jl. Pendidikan No. 33 Rt. 001 / Rw. 002 Desa Pemangkat Kota Kec. pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 2) Drs. AGUSDJAM TAJUDIN, lahir Pemangkat, 16-05-1957, NIK. 6101051204550002, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Amat Bampe Rt. 002 / Rw. 003 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 3) NADIR, Lahir Banyumas 12-04-1955, NIK. 6101051204550002, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan beralamat Jl. H. Mahmud Rt. 002 / Rw. 003 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 4) Drs. URAY TAJUDIN,M.Si, lahir Pemangkat, 05-08-1959, NIK. 6101050508590005, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang Pensiunan, beralamat Jl. Stadion Rt. 001 / Rw. 002 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 5) Drs. H. HUSIN DJAMIL, lahir Jawai 24-02-1952, NIK. 6101052402520003, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat Jl. Pendidikan Rt. 002 / Rw. 002 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 6) VERY ISKA, S.Ip. lahirPemangkat, 19-07-1965, NIK. WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang Pensiunan, beralamat Jl. Merdeka Dalam Rt. 002 / Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 7) H.PADIL AWALUDDIN, lahir Pemangkat 18-03-1957, NIK. 6101051803570003, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pembangunan RT. 002 / Rw. 005 Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.
- 8) ALIFIAN HADRAN, lahir Pemangkat 12-07-1969, NIK. 6101051207690004, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Asri Rt. 003 / Rw. 006 Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.



9) KASFUL ANWAR,A.Md. lahir Singkawang 11-12-1970, NIK. 6101051112700003, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa, Desa Pemangkat Kota) beralamat di Jl. Merdeka No. 24 Rt. 003 / Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar.

Bahwa dalam AKTA PENEKASAN KEMBALI PENDIRIAN YAYASAN MASJID BESAR AT – TAQWA PEMANGKAT Nomor 19 tanggal 11 Juli 2018, dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009129.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 terbentuklah susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Pembina :

- 1) Ketua : Ir. H. ARIFIDIAR,M.H.
- 2) Anggota : Drs. AGUSDJAM TADJUDIN.
- 3) Anggota : N A D I R.

Pengurus :

- 1) Ketua : Drs. URAY TAJUDIN,M.Si.
- 2) Sekretaris : Drs. H. HUSIN DJAMIL.
- 3) Bendahara : VERY ISKA,S. IP.

Pengawas :

- 1) Ketua : H. PADIL AWALUDDIN.
- 2) Anggota : ALFIAN HADRAN.
- 3) Anggota : KASFUL ANWAR,A.Md.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2023 dibuat kembali AKTA PERUBAHAN YAYASAN MASJID BESAR AT – TAQWA PEMANGKAT dengan Akta Nomor 184 yang dibuat oleh JEVVIE AGUS PRANADA,S.H.,M.Kn. Notaris Kota Singkawang, dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tanggal 06 Desember 2023, tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT dengan Penghadap pada Notaris yaitu:

- 1) Doktorandus AGUSDJAM TAJUDIN.
- 2) N A D I R.
- 3) Doktorandus HUSIN DJAMIL,
- 4) VERY ISKA, Sarjana Ilmu Politik.
- 5) H. PADIL AWALUDDIN.
- 6) KASFUL ANWAR,S.H.



- 7) BUDI, Magister Sains.
- 8) H.MUHAMMAD LINAN, Sarjana Pendidikan.
- 9) JUANDA, Sarjana Hukum Islam.

Dari Akta Perubahan Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat dengan Akta No. 184 tanggal 18 Nopember 2023 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat terbentuklah susunan Pengurus sbb:

- a) Pembina :
 - 1) Ketua : Drs. H. HUSIN DJAMIL.
 - 2) Anggota : Drs. AGUSDJAM TADJUDIN.
 - Anggota : N A D I R.
- b) Pengawas :
 - 1) Ketua : H. MUHAMMAD LINAN,S.Pd.
 - 2) Anggota : KASFUL ANWAR,S.H.
 - Anggota : JUANDA, S.HI.
- c) Pengurus :
 - 1) Ketua : H. PADIL AWALUDDIN
 - 2) Sekretaris : BUDI,M.Si.
- d) Bendahara : : VERY ISKA,S.IP.

- 4. Bahwa Ir. ARIFIDIAR,M.H. sebagai Ketua Pembina Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat sesuai Akta Penegasan Kembali Pendirian Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Nomor 19 tanggal 17-07-2018, Keputusan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009129.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, telah meninggal Dunia pada Hari Rabu, tanggal 09-08-2023 di Rumah Sakit Soedarso Pontianak disebabkan karena Sakit, Surat Kematian No. 116/VIII/PEM tanggal 11 Agustus 2023;
- 5. Bahwa sebelum Ir. ARIFIDIAR,M.H. meninggal Dunia, Kepengurusan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan segala bentuk kegiatan operasional Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, akan tetapi setelah Ir. ARIFIDIAR,M.H. Meninggal Dunia Surat Kematian No. 116/VIII/PEM tgl 11 Agustus 2023, TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dengan mengeluarkan / Menerbitkan SURAT



KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT Nomor : 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023, tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS Periode 2023 – 2026 dengan lampiran 1, Susunan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026 dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- I. Pelindung
- 1) Camat Pemangkat.
- 2) Danramil Pemangkat.
- 3) Kapolsek Pemangkat.
- 4) Kacabjari Pemangkat.
- 5) Kepala KUA Pemangkat.
- II. Penasehat
- 1) H. Wasli Matsum, S.Pd.I.,M.Pd.I.
- 2) H. Abdul Hamid,A.Md.
- 3) Muzahar Fahri,S.H.
- 4) Jalil Muhammad,S.H.,M.H.
- 5) H. Firmansyah,S.T.,M.T.
- 6) Kasful Anwar,S.H.
- III. Ketua
- Wakil Ketua I (Bidang Iradah) : Drs. ABDI SYUKUR.
- Wakil Ketua II (Bidang Imarah) : H. AZWAR HAIDIR,S.HI.
- Wakil Ketua III (Bidang Ri'iyah) : H. GUSTIAN,S.Pd.
- Sekretaris : H A J I B I,S.H.
- Wakil Sekretaris : IRWAN TRIPUTRA, A.Md.
- Bendahara : H. AFRIZAL.
- Wakil Bendahara : YULIANSYAH,S.E.
- BIDANG IRADAH.
- 1) Seksi Humas / Dokumentasi :
- Koordinator : SHALAHUDDIN.
- Anggota : HENDRIANSYAH.
- Anggota : JAKA FAHREZA.
- Anggota : SHERA DEWI RIZKYAWAN
- Anggota : BAYU FEBRI.
- BIDANG IMARAH.
- 1) Seksi Ibadah / Syar'iyah.
- Koordinator : FERDINAN.

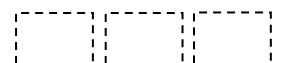


- | | |
|---------|---------------------|
| Anggota | : DELAWARDI,S.Pd.I. |
| Anggota | : EDIANSYAH. |
- 2) Seksi pendidikan dan pelatihan
- | | |
|-------------|------------------------|
| Koordinator | : ACHMAD RIDWAN,S.Hum. |
| Anggota | : ISWAN SUKARDI. |
- 3) Seksi Dakwah
- | | |
|-------------|--------------------|
| Koordinator | : RAMDHANI,S.Pd.I. |
| Anggota | : HABIBI,S.Pd. |
- 4) Seksi Pembinaan Wanita
- | | |
|-------------|------------------|
| Koordinator | : DARWATI,S.Ag. |
| Anggota | : Hj. MARDIANA. |
| Anggota | : Hj. MARIANA. |
| Anggota | : Hj. LINDAYANI. |
| Anggota | : SRI KURNIA. |
| Anggota | : SUAINAH. |
- 5) Seksi Pembinaan Remaja
- | | |
|-------------|------------------------------|
| Koordinator | : DEDI AFRIADI,S.IP. |
| Anggota | : Apt. NADA HARASHTI,S.Farm. |
| Anggota | : URAY VIDI HARDIAS. |

BIDANG RI'YAH

- 1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan
- | | |
|-------------|-------------------------|
| Koordinator | : H.IWAN SUPARDI,S.Sos. |
| Anggota | : Ir. HERWANI. |
| Anggota | : WAHYUDI SYEKH BADRUN |
- 2) Seksi Keamanan
- | | |
|-------------|---------------------|
| Koordinator | : HERMANTO. |
| Anggota | : AMANSYAH. |
| Anggota | : SAMSYIDAR. |
| Anggota | : RIA KESUMAWARDANI |
- 3) Seksi Rumah Tangga / Kebersihan
- | | |
|-------------|------------------------|
| Koordinator | : ISYA ANSYARI |
| Anggota | : MAHYAN. |
| Anggota | : RUDI HARTONO MUDASIR |
| Anggota | : SUPRIASYAH |
| Anggota | : RUDIANSYAH JUNIOR |

6. Bahwa dengan adanya SURAT KEPUTUSAN DARI TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) No. 34 tanggal 21 Nopember 2023,



- tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat Periode 2023 – 2026, PARA PENGGUGAT (PENGURUS YAYASAN MASJID BESAR AT – TAQWA PEMANGKAT) tidak bisa mengurus, tidak bisa mengelola, tidak bisa melakukan kegiatan operasional yang ada hubungannya dengan Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat;
7. Bahwa TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat Periode 2023 – 2026 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 8. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ CAMAT PEMANGKAT) No. 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 -2026 TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
 9. Bahwa Akta Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat tanggal 18 Nopember 2023 nomor 184 Akta Perubahan Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tanggal 06 Desember 2023 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT MENGIKAT SECARA HUKUM;
 10. Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka TERGUGAT BUPATI SAMBAS CQ CAMAT PEMANGKAT harus menyerahkan Pengelolaan, menyerahkan Pemeliharaan, menyerahkan Pengurusan Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat sesuai dengan Akta Yayasan Nomor 184 tanggal 18-11-2023 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN MASJID BESAR AT-TAQWA PEMANGKAT;

Bahwa berdasarkan beberapa dalil atau beberapa uraian Penggugat tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, berkenan kiranya memeriksa mengadili dan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Pengurus Yayasan Mesjid Besar At-Taqwa Pemangkat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang



- Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
3. Akta Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat tanggal 11 Nopember 2023 Nomor 184 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat MENGIKAT SECARA HUKUM;
 4. Memerintahkan kepada TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) untuk menyerahkan Pengelolaan, Pemeliharaan, pengurusan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat sesuai dengan Akta Yayasan Masjid Besar At – Taqwa Pemangkat nomor 184 tanggal 18 Nopember 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;
 5. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) yang telah menerbitkan Surat Keputusan No. 34 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);
 6. Menghukum TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya;

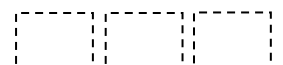
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elsa Riani Sitorus, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tanggal 07 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

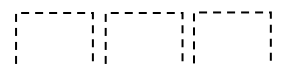


1. Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa dalam dalil uraian posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, yang pada pokoknya mempermasalahkan Tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni Surat Keputusan Camat Pemangkat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode Tahun 2023 – 2026 tanggal 21 November 2023, yang sekarang menjadi objek sengketa a quo;
3. Bahwa mengingat yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan atas penerbitan Surat Keputusan Camat Pemangkat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode Tahun 2023 – 2026, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual dan final;
4. Bahwa pada petitum angka 2, dan angka 5, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas untuk : “Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM” dan “Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT (BUPATI SAMBAS CQ. CAMAT PEMANGKAT) yang telah menerbitkan Surat Keputusan No. 34 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);
5. Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sengketa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan sengketa terkait keabsahan penerbitan surat Keputusan TERGUGAT Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023 – 2026 bukan terkait sengketa hak/kepemilikan;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk perbuatan



melawan hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman tugas bagi pengadilan, pada hal 113 No.1 tersebut yakni masalah sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata;
8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah sengketa Tata Usaha Negara karena penilaian perbuatan/tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan surat Keputusan TERGUGAT Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023– 2026, terkait keabsahan KTUN sebagaimana huruf b ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tersebut;
9. Bahwa terjadinya sengketa dalam pengurusan Masjid At-Taqwa Pemangkat dikarenakan Dewan Pembina Yayasan Besar At-Taqwa Pemangkat menerbitkan Keputusan Nomor :001/DP/MBATP/2023 tentang Susunan Pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2027 tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya mengklaim mereka adalah Pengurus Masjid yang sah, padahal sebelumnya, yakni tanggal 21 November 2023, TERGUGAT telah membentuk Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Pemangkat Nomor 34 Tahun 2023;
10. Bahwa TERGUGAT berpendapat hanya norma kaidah hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikannya sebagaimana huruf d ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tersebut yakni menguji apakah penunjukan pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat sebagaimana objek sengketa a quo yang sah atau pengurusan masjid At-Taqwa versi Keputusan Dewan Pembina Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Nomor :001/DP/MBATP/2023, yang mana untuk pengujian hal tersebut hanya norma kaidah hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikannya, dengan demikian merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana huruf d ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, maka gugatan perkara a quo merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan



mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan yang paling tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara A Quo karena telah diberikan oleh Undang-undang untuk itu, karena gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh seseorang dapat digugat di Pengadilan Negeri termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pejabat. (Bupati Sambas Cq.Camat Pemangkat adalah Pejabat);
3. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat tepat dengan menggugat di Pengadilan Negeri Sambas, karena Kedudukan Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbutan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat dan telah memenuhi unsure-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan telah terpenuhinya keempat unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan melawan hukum oleh Pelaku dengan kerugian tersebut;
5. Bahwa Tergugat (Bupati Sambas Cq. Camat Pemangkat) yang menerbitkan Surat Keputusan 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2026 telah melanggar unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, melanggar kepatutan dan melanggar



kelayakan, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan oleh Tergugat, Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang berkaitan dan yang berhubungan dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, Tergugat telah melanggar azas kepatutan dan kelayakan karena telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang berhubungan dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, Tergugat telah melanggar Hak Subyektif orang lain karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 thaun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ada kaitannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;

6. Bahwa Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain karena telah mengeluarkan surat keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ada hubunganya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, dan tentunya Tergugat telah membuat kesalahan, telah melakukan kesalahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2026, maka oleh sebab itu maka eksepsi tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan secara tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan perbuatan melawan hukum berupa:

- Tergugat telah melanggar unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, melanggar kepatutan dan melanggar kelayakan, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan oleh Tergugat, Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang berkaitan dan yang berhubungan dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;

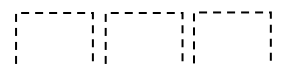


- Tergugat Tergugat telah melanggar azas kepatutan dan kelayakan karena telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang berhubungan dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ada kaitannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;
- Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain karena telah mengeluarkan surat keputusan nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ada hubungannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sambas cq. Camat Pemangkat Nomor 34 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Periode 2023-2026 yang mengakibatkan Penggugat (Pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat) sehingga tidak bisa mengurus, mengelola, dan melakukan kegiatan operasional yang ada hubungannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan ketidakwenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pengadilan Negeri Sambas untuk menyatakan Surat Keputusan Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2026, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, adalah tidak tepat karena hal itu merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sambas tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili, Pasal 162 RBg menentukan bahwa, *“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”*;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang atau tidak untuk mengadili perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dicermati mengenai dasar hukum perihal kewenangan mengadili dari masing-masing badan peradilan;

Menimbang, bahwa faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*) atau yang dimaksud dengan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang merupakan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya yakni dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung masing-masing mempunyai kewenangan, adapun landasan penentuan kewenangan mengadili masing-masing badan peradilan berpatokan pada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan dimana untuk setiap badan peradilan telah ditentukan oleh Undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

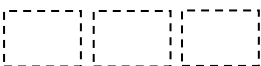
Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menentukan: *“Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang tersebut, kekuasaan dan kewenangan dalam lingkup Peradilan Umum adalah mengadili perkara perdata dan pidana secara umum, kecuali dalam Undang-undang telah ditentukan pengadilan lain yang menjadi kekuasaan dan kewenangannya, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kewenangan peradilan umum adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana di luar kewenangan peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *“pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi objek dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dasar hukum perihal kewenangan mengadili dari masing-masing badan peradilan tersebut, khususnya pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian mencermati keseluruhan posita dan petitum gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Periode 2023-2026 sehingga Penggugat tidak bisa mengurus, mengelola, dan melakukan kegiatan operasional yang ada hubungannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mendalilkan sesungguhnya gugatan Kuasa Hukum Penggugat adalah menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Periode 2023-2026 merupakan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan posita dan petitum gugatan Kuasa Hukum Penggugat, objek sengketa senyatanya ialah keabsahan Surat Keputusan Nomor 34 tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2026;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat (Bupati Sambas Cq. Camat Pemangkat) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34 tanggal 21 November 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Kabupaten Sambas Periode 2023-2026 adalah dalil perbuatan melawan hukum dan memohonkan agar Tergugat menyerahkan pengelolaan,



pemeliharaan, dan pengelolaan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat sesuai dengan Akta Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat nomor 184 tanggal 18 Nopember 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001767.AH.01.05.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat hal demikian merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk kedalam sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat seyogyanya mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan *a quo* secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan selama menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalil perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan



pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang gugatan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Periode 2023-2026 sehingga Penggugat tidak bisa mengurus, mengelola, dan melakukan kegiatan operasional yang ada hubungannya dengan Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Peradilan Umum/Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi eksepsi Kuasa Hukum Tergugat beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Tergugat diterima dan Pengadilan Negeri Sambas dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka pihak Penggugat turut dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1. Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Kuasa Hukum Tergugat;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbs;



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. dan Inggrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2024, putusan sela tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H. dan Inggrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

ttd

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Irma Mayasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 28.000,-;
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 163.000,-
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);	

